

Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Gusti¹, Masduki²

¹ Universitas Negeri Jakarta; gustiananda1991@gmail.com

² Universitas Negeri Jakarta; masduki@unj.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Regulation;
Quality Assurance;
Education.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of education quality assurance in Indonesia. The research method used is literature study. Education quality assurance regulations in Indonesia are carried out gradually and continuously as an effort to realize quality education. In Indonesia itself, quality assurance regulations continue to be improved from year to year including the issuance of Law Number 2 of 1989 concerning the National Education System, Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, Law Number 20 of 2003 concerning the Education System, Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards, and Regulation of the Minister of National Education Number 63 of 2009 concerning Education Quality Assurance System

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Gusti Ananda

Universitas Negeri Jakarta; gustiananda1991@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan menjadi salah satu isu utama dalam pendidikan nasional (Nur, 2010) terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meskipun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih cukup memprihatinkan (Anwar, 2018). Bukan hanya masalah kesenjangan itu saja, juga masalah dihadapkan pada masalah manajemen, kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan (Nafis, 2012). Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan mutu dalam dunia pendidikan berdampak pada nilai jual suatu lembaga pendidikan. Prestasi dan prestise lembaga menjadi sangat bergantung pada kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, guru dan siswa, serta hasil pembelajaran. Semakin bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual dan ketertarikan untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut semakin meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah mengakibatkan mutu lulusan rendah juga ikut berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk ke lembaga pendidikan. Inilah yang menjadikan mutu pendidikan sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan (Umar & Ismail, 2018).

Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini telah lama diupayakan. Sejak Indonesia merdeka sampai di era informasi sekarang ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah ditempuh di antaranya penyempurnaan regulasi/kebijakan, penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, buku paket, pengadaan sarana, dan termasuk peningkatan mutu guru (Ilham et al., 2018).

Inovasi dan program pendidikan yang dilakukan tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat berperan menciptakan manusia Indonesia yang sempurna sebagaimana amanat Undang-Undang. Pendidikan yang berkualitas harus terdapat di semua jalur, jenis, dan jenjang dalam sistem pendidikan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output). Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu (Mubarok, 2019). Perbaikan mutu pendidikan selalu menjadi perhatian hingga saat ini salah satunya Pemerintah membuat regulasi sebagai dasar peningkatan mutu.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode analisis isi (*content analysis*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Regulasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Indonesia, 1989).

Kehadiran UU Sisdiknas 1989 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem. Penyelenggaraan sistem pendidikan ini bertujuan untuk memantapkan ketahanan nasional dan mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa serta persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tungga Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran UU Sisdiknas 1989 ini secara lebih mendasar dilatarbelakangi juga oleh kehendak untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengamatkan bahwa kemerdekaan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini langsung menyentuh tanggung jawab pemerintah Indonesia agar mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang (Marzuki, 2012).

UU Sisdiknas 1989 belum mengatur secara eksplisit tentang penjaminan mutu. Namun yang ada adalah secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Selanjutnya dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala (Indonesia, 1989). Penilaian ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikan baik secara nasional, sekolah, maupun individu siswa.

3.2. Regulasi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan (Winarsih, 2013), yaitu a) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; b) Efisiensi keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; c) Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; dan d) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Otonomi daerah atau desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus sistem pemerintahan dalam upaya kemajuan sesuai cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan sejahtera. Dalam kaitan ini adanya otonomi membawa konsekuensi pembiayaan pendidikan, baik mengenai sumber pendanaan, sarana-prasarana dan kepegawaian. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan di perkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah karena pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, serta pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan (Winarsih, 2013).

Otonomi Daerah berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, upaya otonomi pendidikan akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah. Di sisi lain, keragaman potensi dan sumberdaya daerah dapat menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Oleh karena itu, upaya standardisasi mutu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya menjaga mutu pendidikan secara nasional (Meirawan, 2010).

Undang-Undang ini belum secara jelas mengatur penjaminan mutu, tetapi sudah baik untuk peningkatan mutu karena permasalahan yang dihadapi sebelumnya adalah kewenangan sekolah terbatas, keuangan yang terbatas, administrasi yang berbelit-belit, dan tidak meratanya pendidikan terutama di daerah pedesaan. Dengan adanya Undang-Undang ini membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

3.3. Regulasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Program penjaminan mutu pendidikan pertama kali termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 angka 21 termaktub bahwa "Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan." Pada Bab IX pasal 35 ayat (3) dijelaskan bahwa "Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan." Pada Pasal 50 ayat (2) dijelaskan "Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional" dan pada Pasal 51 ayat (2) dipaparkan bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan". Selanjutnya, penjaminan mutu, evaluasi dan akreditasi dibuat semakin jelas dan rinci dalam Bab XVI.

Pasal 57 ayat (1) dijelaskan bahwa "Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan". Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan". Dan Pasal 60 ayat (2) dijelaskan bahwa "Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik" (Penyusun, 2003).

Pemberlakuan sistem penjaminan mutu pendidikan yang pertama kali tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan ini sangat tepat untuk merespon rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu dan menjawab tantangan masa depan. Ketatnya persaingan, marketisasi, dan tantangan globalisasi perlu ditindaklanjuti setiap lembaga pendidikan selalu berupaya memberikan jaminan kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan sesuai dengan harapan mereka. Apabila setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk member jaminan kualitas dan upaya ini secara terus menerus, diharapkan kualitas pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global (Asrohah, 2015).

Setelah mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, regulasi penjaminan mutu di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun, terbuktinya lahirnya Undang-Undang Sisdiknas yang dengan jelas mengatur penjaminan mutu melalui evaluasi dan akreditasi. Keduanya sebagai alat utama untuk menilai apakah bermutu atau tidaknya sesuai dengan standar yang berlaku.

3.4. Regulasi Mutu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sebagai tindak lanjut kebijakan mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu yang lebih terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005, penjaminan mutu bersifat wajib baik bagi pendidikan formal dan non formal (Bab XV Pasal 91 ayat 1). Tujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91 ayat 2). Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas" (Indonesia, 2005).

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, mengharuskan satuan pendidikan formal maupun nonformal secara kontinu untuk mempersiapkan diri. Standarisasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan kepada pengguna (user), agar mereka memperoleh layanan minimal yang standar (sama), sehingga diperlukan standar tertentu yang harus dipenuhi. Upaya melakukan standarisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang bersifat kelembagaan tersebut telah dimulai dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dengan melakukan akreditasi terhadap sekolah dan perguruan tinggi (Kurniasari, 2021; Winarno, 2006).

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang sebelumnya yang mengatur secara jelas tentang penjaminan mutu pada bab khusus. Warga sekolah dan sivitas akademika perlu mendapatkan pedoman sebagai pijakan terkait penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut

dilakukan untuk mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan dengan diberikan status akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yaitu BAN-SM dan BAN-PT.

3.5. Regulasi mutu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tindak lanjut implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Indonesia, 2009). Implementasi SPMP dalam Permendiknas Pasal 2 ayat (2) diharapkan dapat a) Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b) Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; c) Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; d) Memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; dan e) Membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi (Indonesia, 2009).

Dengan demikian, kebijakan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan karena mewujudkan pendidikan bermutu tidak semudah membalik telapak tangan (Asrohah, 2015). Perlu komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Regulasi penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dilakukan secara bertahap dan kontinu sebagai usaha mewujudkan pendidikan berkualitas. Di Indonesia sendiri, regulasi penjaminan mutu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun di antaranya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

REFERENSI

- Anwar, K. (2018). Peran sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 41–56.
- Asrohah, H. (2015). *Manajemen Mutu Pendidikan*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ilham, I., Lahming, L., & Rais, M. (2018). Peningkatan Hasil Belajar Tanah dan Pupuk Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together pada Siswa Kelas X Agonomi SMK Negeri 1 Marioriwawo Soppeng. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 1(1), 30–37.
- Indonesia, P. (1989). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, P. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, P. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Nasional.

- Kurniasari, D. M. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–14.
- Marzuki, M. (2012). Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-undang Sistem Pendidikan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2).
- Meirawan, D. (2010). Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan. *Jurnal Educationist*, 4(2), 126–137.
- Mubarok, R. (2019). PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Rabwah*, 13(01), 27–44.
- Nafis, A. S. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. LaksBang PressIndo.
- Nur, M. T. (2010). Optimalisasi Peran Pengawas Sekolah dan Fasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. *Guru Membangun*, 25(3).
- Penyusun, T. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Umar, M., & Ismail, F. (2018). Peningkatan mutu lembaga pendidikan ISLAM (Tinjauan konsep mutu Edward Deming dan Joseph Juran). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(2).
- Winarno, M. E. (2006). *DIMENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA*.
- Winarsih, S. (2013). Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(2), 265–286.